

RESUME PUTUSAN BAWASLU KOTA PALOPO

Perkara Nomor: 010/ADM/BWSL.PL.PEMILU/V/2019

Putusan Atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. PELAPOR

MUHLIS

B. TERLAPOR

1. KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 11 KELURAHAN BALANDAI KECAMATAN BARA KOTA PALOPO.

II. DUDUK PERKARA

A. OBJEK PERMOHONAN

Bawa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Palopo yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bawa Pelapor adalah warga Negara Indonesia sekaligus merupakan Peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah memenuhi syarat syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 dan telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Palopo Nomor Urut 9 (Sembilan) dari PPP Dapil 1 yang meliputi Kec. Wara Utara, Kec. Bara dan Kec. Telluwanua Kota palopo Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif tahun 2019, Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 178/HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2018 ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap DPRD Kota Palopo pada Pemilu tahun 2019. Laporan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor 010/TM/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi Nomor 010/ADM/BWSL.PL.PEMILU/V/2019.

C. POKOK PENGADUAN

Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bawa uraian peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tanggal 18 April 2019, telah ditemukan hasil C1 salinan di TPS 11 Kel. Balandai Kec. Bara, dimana dalam kolom pengisian jumlah suara dalam salinan C1 DPRD Kab/ Kota masih kosong dan semua angkaperolehan suara semua partai pemilihan juga kosong, tapi sudah ditandatangani oleh semua pihak penyelenggara, yakni Ketua KPPS, anggota KPPS dan sebagian saksi-saksi.

III. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

A. KESIMPULAN PELAPOR

Pelapor mohonkan kepada Majelis Pemeriksa agar kiranya dapat memerintahkan dan atau merekomendasikan untuk membuka dan melakukan penghitungan ulang pada Kec. Bara pada umumnya dan khususnya Kotak Suara TPS 11 Kel. Balandai untuk Calon DPRD Kota Palopodan merekomendasikan ke GAKKUMDU untuk proses lebih lanjut, kecuali majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

B. KESIMPULAN TERLAPOR

- Menolak temuan Pelapor;
- Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

IV. AMAR PUTUSAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata Cara, Prosedur atau Mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.